

DIDIK KURNIAWAN | HENI SISWANTO

KEWENANGAN KEJAKSAAN

Dalam Penyidikan dan Prapenuntutan Tindak Pidana Khusus

KEJAKSAAN AGUNG RI

Editor:
HS Tisnanta

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KEWENANGAN KEJAKSAAN

Dalam Penyidikan dan Prapenuntutan Tindak Pidana Khusus

**DIDIK KURNIAWAN
HENI SISWANTO**

Editor:
HS Tisnanta



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**KEWENANGAN KEJAKSAAN
DALAM PENYIDIKAN DAN PRAPENUNTUTAN
TINDAK PIDANA KHUSUS**

Penulis:

DIDIK KURNIAWAN
HENI SISWANTO

Editor:

HS Tisnanta

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

xvi + 86 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2021

ISBN: 978-623-211-251-3

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No 19 D

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

082282148711

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Materi buku ini adalah makalah prakualifikasi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Setelah diuji, dilakukan perbaikan berdasarkan masukan, kritik dan saran dari para penguji. Proses perbaikan menuju terbentuknya buku ini tidak terlepas dari pemikiran dan campur tangan Dr. Heni Siswanto, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing *Prelim* dan *Co-Promotor*. Oleh karena itu, menjadi kehormatan tersendiri bagi penulis atas perkenan beliau untuk berkolaborasi dalam penyusunan buku ini.

Buku ini mencoba mengurai dinamika dan perkembangan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana, yaitu pada masa HIR, pada masa awal KUHAP dan beberapa dekade setelah berlakunya KUHAP. Kondisi eksisting kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus hanya disebutkan dalam UU TPK, UU KKN, UU TPPU, UU HAM dan penyidikan tindak pidana umum pada UU P3H. Sedangkan dalam KUHAP meskipun Kejaksaan diberikan kewenangan untuk korupsi sesuai ketentuan Pasal 284 KUHAP, hingga saat ini masih ada saja yang memperlakukan hal tersebut, sehingga seolah-olah dasar Kejaksaan melakukan penyidikan dalam tindak pidana khusus dengan menggunakan KUHAP sebagai sandaran masih lemah.

Perlunya dilakukan reformulasi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan Penyidikan dan Prapenuntutan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai proses Penyidikan dan Prapenuntutan. Sasaran yang hendak diwujudkan adalah mereformulasi kembali kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan Prapenuntutan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum untuk diatur kembali dalam KUHAP dan Revisi UU Kejaksaan.

Buku ini penulis persembahkan kepada Istri dan Anak-anak tercinta yang selalu mendukung dalam proses mencapai jenjang pendidikan tertinggi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Kepala Bandiklat Kejaksaan RI serta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar pada level paling tinggi di PSDIH Fakultas Hukum Unila. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para Guru Besar dan pengajar di PSDIH Fakultas Hukum Unila serta Kawan-kawan yang selalu bersama dalam perjuangan untuk menyelesaikan proses pendidikan.

Saran dan kritik dari pemerhati hukum khususnya dan para pembaca pada umumnya sangat penulis harapkan, akhir kata atas segala perhatian yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung,
Desember 2020

Penulis,

Didik Kurniawan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Istilah (Glosary)	ix
Daftar Singkatan	xv
Bab 1	
Pendahuluan.....	1
Bab 2	
Kewenangan Penyidikan dan Prapenuntutan Kejaksaan.....	6
A. Landasan Kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan	6
B. Pengaturan tentang Penyidikan dan Prapenuntutan dalam KUHAP	16
Bab 3	
Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan dan Prapenuntutan Tindak Pidana Khusus.....	32
A. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Khusus oleh Kejaksaan	32
B. Hubungan Penyidik-Penuntut Umum (Prapenuntutan).....	45
C. Kejaksaan sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis).....	48

Bab 4	
Kendala dan Upaya memperkuat Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan dan Prapenuntutan Tindak Pidana Khusus	54
A. Kendala dalam Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Khusus	56
B. Kendala dalam Prapenuntutan	57
C. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk mengatasi kendala dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Khusus	62
D. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala dalam melakukan Prapenuntutan	64
E. Reformulasi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Khusus dan Prapenuntutan	69
 Bab 5	
Penutup	74
 Daftar Pustaka	78
Indeks.....	84
Biodata Penulis	86